



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR 022 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. Pengarah:
 - a. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

2. Ketua:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
- c. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Monitoring dengan setiap Sub Bagian Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

3. Sekretaris:

- a. Membantu Ketua dalam mempersiapkan penyusunan dan menerima tindak lanjut Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP;
- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP.

4. Unsur Lingkungan Pengendalian:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendeklasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

5. Unsur Penilaian Risiko:

- a. Melaksanakan identifikasi risiko;
- b. Melakukan analisis risiko.

6. Unsur Kegiatan Pengendalian:

- a. Reviuw atas kinerja Satuan Kerja KPU Kabupaten Wajo;
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;

- c. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi;
 - d. Pengendalian fisik atas aset;
 - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan penilaian kinerja;
 - f. Pemisahan fungsi;
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. Akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya;
 - k. Dokumentasi yang baik atas SPI dan serta transaksi dan kejadian penting.
7. Unsur Informasi dan Komunikasi:
- a. Penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi;
 - b. Pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan Sistem Informasi secara terus menerus.
8. Unsur pemantauan Pengendalian Intern:
- a. Pemantauan berkelanjutan;
 - b. Evaluasi terpisah;
 - c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviuw lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kesuaian Subbagian Teknis dan Hukum,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 022 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAJO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	ANDI RAHMAT MUNAWAR	Ketua KPU KABUPATEN WAJO	Pengarah
2	ANDI RAEHANA	Anggota KPU KABUPATEN WAJO	
3	MUH. ERWIN ARIFIN	Anggota KPU KABUPATEN WAJO	
4	NASARUDDIN	Anggota KPU KABUPATEN WAJO	
5	SYAKIR	Anggota KPU KABUPATEN WAJO	
6	MANSUR	Sekretaris KPU KABUPATEN WAJO	Ketua
7	FADLY. M	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
A.	UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN		
8	FADLY. M	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
9	YAYUK VERAWATY	Staf	Operator SPIP
10	ANDI LILIASMI	Staf	Pengumpul Data
10	JUNAID	Staf	Pengumpul Data
12	BUSRIADI	Staf	Pengumpul Data

PENILAIAN RISIKO			
12	ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR	Kasubbag. Hukum dan SDM	Koordinator
13	ANDI AHMAD AMIRUDDIN	Staf	Pengumpul Data
14	RESKY FATIMAH ARIFIN	Staf	Pengumpul Data
15	ANDRI TIRTA	Staf	Pengumpul Data
KEGIATAN PENGENDALIAN			
17	WAHDIANA	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
18	ANITA	Staf	Pengumpul Data
19	UCOK EKA PRIADI	Staf	Pengumpul Data
20	SYAHRULYADI	Staf	Pengumpul Data
21	ERMAWATI	Staf	Pengumpul Data
22	ANDI RADIANA	Staf	Pengumpul Data
INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
24	ANDI AMISAR	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
25	A. FITRIA WE TERNRI PADA	Staf	Pengumpul Data
26	HUBBUSALAM	Staf	Pengumpul Data
27	SUHARTIN MUSTAWA	Staf	Pengumpul Data
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN			
28	WAHDIANA	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
29	ANITA	Staf	Pengumpul Data
30	UCOK EKA PRIADI	Staf	Pengumpul Data

31	SYAHRULYADI	Staf	Pengumpul Data
32	ERMAWATI	Staf	Pengumpul Data
33	ANDI RADIANA	Staf	Pengumpul Data

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

ttd.

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepada Subbagian Teknis dan Hukum,

